

Eksistensi Lembaga Adat Laut dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan: Kajian Literature Review

[The Existence of Maritime Traditional Institutions in Sustainable Management of the Aceh Coastal Area: A Literature Review]

Rahmawati Rahmawati, Fadli Afriandi

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh

Diterima: 21 Oktober 2023 Disetujui: 30 Maret 2024

Abstrak

Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya hayati yang sangat potensial. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Pemerintah Aceh, keberadaan lembaga adat diakui sebagai mitra pemerintah. Satu di antara lembaga adat yang diakui adalah lembaga adat laut yang dikenal Panglima Laot yang berfokus pada pengelolaan wilayah pesisir. Panglima Laot menjadi bukti kearifan lokal yang berpengaruh dalam pengelolaan kawasan pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran keberadaan atau eksistensi lembaga adat laut dalam pengelolaan wilayah pesisir Aceh secara berkelanjutan. Tulisan ini merupakan kajian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Berdasarkan mesin pencarian literatur berupa *Google Scholar* menggunakan kata kunci panglima laot dan lembaga adat laot Aceh ditemukan 26 artikel yang terbit selama 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Lembaga adat laut berperan dalam menjaga keamanan laut dari penangkapan ikan secara ilegal, governasi sumber daya pesisir dan laut, serta pengembangan potensi melalui ekowisata Bahari. Keberadaan lembaga adat Panglima Laot diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan sesuai dengan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

Kata kunci: kearifan lokal; panglima laot; studi pustaka

Abstract

The Aceh Province in Indonesia is abundant in biological resources. With the issuance of the Aceh Government Law, traditional institutions have been officially recognized as partners of the government. One of these recognized institutions is the maritime traditional institution known as Panglima Laot, which focuses on the management of coastal areas. Panglima Laot exemplifies local wisdom that significantly influences the management of coastal areas. This research aims to describe the role of traditional maritime institutions in the sustainable management of Aceh's coastal areas. The study was conducted qualitatively, with data collected through a literature review. Using Google Scholar, a search was performed using the keywords "panglima laot" and "traditional institution Aceh laot," resulting in the discovery of 26 articles published in the last 10 years. The research findings indicate that the presence of marine customary institutions contributes to maintaining marine safety by preventing illegal fishing, governing coastal and marine resources, and developing potential through marine ecotourism. It is hoped that the traditional institution of Panglima Laot can serve as a government partner in implementing sustainable coastal management through the concept of integrated coastal area management.

Keywords: literature review; local wisdom; panglima laot

Penulis Korespondensi

Rahmawati | rahmawati@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Pengelolaan wilayah pesisir pada hakikatnya bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi semua kalangan masyarakat secara berkelanjutan. Komunitas utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu masyarakat lokal yang berdomisili pada wilayah pesisir (Fama 2016). Dalam proses pemanfaatan sumber daya yang ada pada wilayah pesisir terkait dengan ekologi kelestarian sumber daya dan fungsi utama suatu ekosistem harus dijaga keberadaannya dan juga dipertahankan sebagai acuan utama menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Hasriyanti dan Syarif 2022). Potensi wilayah pesisir diharapkan tidak rusak akibat pemanfaatan yang destruktif sehingga menghilangkan fungsi utama ekosistem sebagai *fishing ground*, *spawning ground*, maupun *nursery ground* ikan. Keberhasilan pemanfaatan ini akan bermanfaat secara ekologi dan keberlanjutan potensi wilayah pesisir.

Kondisi geografis Aceh mendorong masyarakat yang bermukim dekat pantai memiliki sumber penghasilan dari melaut. Masyarakat pesisir yang saling berinteraksi sesama masyarakat dan dengan alam akan melahirkan budaya dan kearifan lokal (Manyamsari dan

Mujiburrahmad 2014). Kearifan lokal merupakan sebuah pola pengetahuan khas melekat dalam masyarakat tertentu. Kebermanfaatan kearifan lokal sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan dan permasalahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Fajarini 2014). Kearifan lokal lahir dari nilai dan norma sosial yang ditaati dan dipatuhi serta dijunjung dalam struktur dan dinamika sosial masyarakat. Keberadaannya memiliki peran dan fungsi bagi pedoman, pengontrol, serta sebagai rambu dalam aktivitas baik hubungan dengan sesama manusia maupun alam dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Setiap daerah yang ada di Provinsi Aceh memiliki kearifan lokal dengan nama dan fungsi tersendiri (Munawwarah dan Abdi 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa paradigma pembangunan mulai berubah, di mana pemerintah daerah memiliki kontribusi dalam pembangunan pada masing-masing daerah. Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan telah beralih dari pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralisasi. Akibat dari pengelolaan sumber daya sentralistik menjadikan kerusakan sumber daya, termasuk gejala tangkap berle-

bihan (*overfishing*), dan kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove akibat eksploitasi berlebihan dan tidak terkendali (Wati, Syapsan, dan Aqualdo 2014). Dalam pengelolaan pesisir terpadu, paradigma pengelolaan akan berubah untuk memprioritaskan masyarakat setempat dan kearifan lokal. Kondisi ini menjadikan pemerintah daerah sebagai pengendali penuh dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai potensi daerah, termasuk potensi sumber daya pesisir.

Masyarakat pesisir Aceh memiliki kearifan lokal yang unik, yang didokumentasikan dalam lembaga adat. Menurut Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 10 Tahun 2008, lembaga adat merupakan lembaga kemasyarakatan adat yang terbentuk dalam suatu masyarakat yang memiliki dasar hukum adat, otoritas, dan sumber daya yang unik. Melalui lembaga adat ini, masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat Aceh. Dalam urusan laut dan wilayah pesisir di Aceh memiliki lembaga adat yang dikenal dengan Panglima Laot.

Panglima laot didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Panglima Laot berperan dalam pengumpulan pajak dan mobilisasi perang. Sejalan dengan makin maraknya kehadiran pendatang di Aceh,

Panglima Laot juga menjadi penjaga keamanan laut sebagai syahbandar di imigrasi. Panglima Laot menjadi penegak pelaksanaan hukum adat laut dan menjadi *intermediary actor* dalam pemecah masalah di masyarakat (Savitri, Wiranto, dan Legowo 2022).

Pasca MoU Helsinki ditetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pemerintah Aceh (UUPA). Dalam UUPA tersebut diakui keberadaan lembaga adat di Pasal 98, khususnya Panglima Laot di ayat 3. Menindaklanjuti UUPA tersebut, Pemerintah Aceh mengeluarkan sebuah regulasi berupa Qanun No. 10 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai lembaga adat. Secara definisi, berdasarkan qanun lembaga adat, Panglima Laot menjadi lembaga adat yang memimpin dan mengatur di bidang pesisir dan kelautan. Panglima Laot menjadi aktor penting dalam ketahanan dan pemulihan masyarakat pesisir (Boyland, Nugroho, dan Thomalla 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran keberadaan atau eksistensi lembaga adat laut dalam pengelolaan wilayah pesisir Aceh secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan eksistensi keberadaan lembaga adat laot di

Provinsi Aceh dalam pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah *Literature Review* yang merupakan ulasan tentang teori, temuan, dan sumber penelitian lain yang diperoleh dari referensi untuk menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Tinjauan pustaka adalah analisis, ringkasan, dan sudut pandang penulis dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus, termasuk buku, jurnal, slide, dan informasi dari internet. Metode ini merupakan metode penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan kemudian menyintesis bukti ilmiah dari studi literatur yang relevan. Metode ini memberikan cara yang terstruktur dan obyektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis bukti ilmiah tentang topik berkaitan dengan kajian penelitian ini. Data dikumpulkan melalui studi pustaka merupakan kajian yang bersumber dari beberapa tulisan yang sesuai dengan topik yang dibahas (Ridwan et al. 2021). Data di dapat dengan merujuk kepada terbitan jurnal 10 tahun terakhir. Sumber berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan menggunakan kata-kata pencarian lembaga adat Aceh, panglima laut, dan pesisir Aceh. Pencarian jurnal menggunakan mesin pencarian publikasi dari *Google Scholar*.

Dari hasil pencarian menggunakan kata kunci “lembaga adat Aceh” meng-

gunakan *Google Scholar* didapat 20.100 naskah kemudian difokuskan ke “lembaga adat khusus laut” ditemukan 12.600 naskah, berikutnya dengan menghubungkan dengan kata kunci “Panglima Laot” didapat 1.090 naskah. Berdasarkan jurnal yang didapat dari mesin pencarian *Google Scholar* dengan kata kunci “Panglima Laot” didapat 26 artikel dengan judul yang sangat relevan dengan topik penelitian. Dari data yang dikumpulkan dilakukan reduksi data sesuai dengan tujuan tulisan ini. Setelah reduksi data, dilanjutkan kepada penyajian data. Penyajian data disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu keberadaan lembaga adat laut dalam pengelolaan wilayah pesisir dan di bagian akhir dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pencarian studi pustaka menggunakan metode *literature review* ditemukan 26 artikel yang dianggap sesuai dan juga berkenaan dengan kajian penelitian tentang eksistensi lembaga adat laot di Provinsi Aceh disajikan dalam bentuk Tabel 1 berikut.

Provinsi Aceh adalah wilayah otonomi yang memiliki banyak nilai kearifan lokal. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menetapkan bahwa lembaga adat Aceh adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh suatu

Tabel 1. Daftar Artikel tentang Eksistensi Lembaga Adat Laut di Provinsi Aceh

No	Topik Penelitian	Peneliti	Metode
1	Peran Lembaga adat laut dalam melaksanakan adat laut, menjalankan hukum adat dan hukum meupayang, dan menyelesaikan perselisihan	Apriana (2016); Sufa (2023); Mujiburrahman et al. (2021); Munawwarah dan Abdi (2019); Puspita (2017); Munar, Agussabti, dan Kadir (2018); Suriyani, Hayati, dan Zainuddin (2023); Savitri et al. (2022); Triannur (2019) Natsir dan Rachmad (2018)	Kualitatif hukum normatif dengan pendekatan UU
2	Peran Lembaga adat laut dalam mengawasi penangkapan ikan dan menjaga keamanan laut	Fithra (2018); Darlis (2021); Marefanda dan Tjoetra (2019); Sopar, Yulianda, dan Maifizar (2023); Pranita et al. (2021); Rizqi, Simbolon, dan Mustaruddin (2018); Rahayu (2014); Maulana (2023); Nudia dan Desfandi (2023)	Kualitatif
3	Peran Lembaga adat laut dalam menjaga ketertiban dan pemanfaatan pesisir, mengatur eksploitasi pesisir dan menjalankan urusan kemaritiman	Muslihin et al. (2022); Nurkhalis dan Sempena (2018)	Kualitatif
4	Peran Lembaga adat laut dalam menjaga konservasi, wisata Bahari dan keberlanjutan sumber daya pesisir	Aswita, Samuda, dan Andalia (2017); (Mansur dan Marzuki (2018); Taufik dan Lailatussaadah (2020)	kualitatif

kelompok masyarakat hukum adat dengan luas wilayah tertentu. Lembaga adat wilayah Aceh memiliki otoritas untuk mengatur dan menyelesaikan masalah adat (Kamaruddin 2013). Lembaga adat adalah warisan budaya Islam di Provinsi Aceh sehingga berfungsi sebagai nakhoda masyarakat Aceh. Lembaga adat ini memiliki otoritas sendiri dan tidak bergantung pada arahan lembaga lain. Peranan lembaga adat provinsi mencakup beberapa fungsi dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Masyarakat adat

Aceh percaya bahwa lembaga adat memiliki peran penting sebagai pengatur eksploitasi berlebih dan juga bertanggung jawab atas bidang: regulasi, keamanan laut, pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan lingkungan laut termasuk potensi wisata.

Pembahasan

Pembentukan Hukum Adat Laut dan Pelaksanaannya

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 10 jurnal yang membahas mengenai dasar pembentukan hukum adat ser-

ta pelaksanaannya yang merujuk pada qanun Aceh. Mayoritas nelayan di Provinsi Aceh sangat paham terhadap peran dari lembaga adat panglima laot. Lembaga adat ini berperan dalam mengatasi dampak perubahan ekosistem. Secara ekonomi, perubahan ekosistem berdampak pada nelayan dengan penurunan pendapatan, perubahan jarak tempuh penangkapan ikan, musim ikan yang tidak menentu, dan penurunan keragaman ikan. Secara sosial, perubahan ekosistem telah menimbulkan tantangan bagi nelayan dengan sering terjadinya konflik antar nelayan. Keberadaan panglima laot dapat menjadi solusi bagi penyelesaian perselisihan ini. Pilar kelembagaan adat yang regulatif, normatif, dan kognitif menjadi motor penggerak dalam menjalankan organisasi dengan baik.

Beberapa peran panglima laot menurut Mujiburrahman et al. (2021) adalah melaksanakan adat laut, menjalankan hukum adat laut, menjalankan hukum *meupayang* dan menyelesaikan sengketa adat. Keempat peranan tersebut merupakan peran penting panglima laot dalam mewujudkan keberlanjutan kelestarian lingkungan yang secara turun temurun terus dijalankan oleh lembaga adat panglima laot.

Lembaga Adat Panglima Laot dalam Menjaga Keamanan Laut

Panglima laot tidak hanya memimpin dalam pemberdayaan ekonomi kelautan tetapi juga menjaga keamanan dan pertahanan laut. Dalam pelaksanaannya, lembaga adat ini diberikan wewenang dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Panglima Laot bertanggung jawab atas pengupayaan dan penangkapan ikan di laut. Selain itu, lembaga tambahan yang disebut *Peutua Teupin*, yang diangkat untuk mengawasi sungai-sungai di wilayah pesisir, di bawah panglima laot.

Hasil penelitian ini terdapat 9 jurnal yang mengkaji pelaksanaan hukum adat agar dapat menjaga keamanan laot. Panglima Laot dalam hal ini berperan sebagai kepala lembaga adat laot yang bertanggung jawab atas kehidupan adat di lautan perdesaan maupun perkotaan. Panglima Laot diberi wewenang untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal. Salah satu peran Panglima Laot dalam membantu mencegah penangkapan ikan ilegal oleh negara asing yaitu di Pantai Cermin Gampong Jawaya. Pencegahan penangkapan ikan ilegal oleh pihak asing dilakukan melalui dua metode yaitu, nelayan memberi tahu Panglima Laot bahwa nelayan asing secara diam-diam mencuri ikan dan Panglima Laot memerintahkan nelayan yang melihat nelayan asing untuk memberi teguran (Darlis 2021). Selanjutnya, Panglima Laot se-

gera melaporkan kepada aparat negara yang bertanggung jawab atas kasus penangkapan ikan ilegal oleh pihak asing. Lembaga Panglima Laot memiliki otoritas yang besar dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan secara keseluruhan.

Dalam upaya mencegah penangkapan ikan ilegal di Aceh Barat contoh lainnya, lembaga panglima laot menggunakan strategi seperti membentuk kelembagaan panglima laot di tingkat lhok, memperkuat kelembagaan panglima laot di tingkat lhok, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, dan melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Marefanda dan Tjoetra 2019). Namun, strategi ini tampaknya belum efektif dilakukan. Hal ini karena peran panglima laot terbatas pada adat istiadat wilayah pesisir dan hanya memberikan informasi kepada pemerintah tanpa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

Dilihat dari peran panglima laot dalam hukum adat memiliki tanggung jawab atas perizinan penangkapan ikan, alat tangkap, dan wilayah tangkapan ikan. Menurut penelitian Sopar et al. (2023), secara historis nelayan di Pulau Banyak Aceh Singkil diizinkan untuk menangkap ikan di wilayah yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Namun, panglima laot dari masing-masing panglima laot kawasan harus mencapai

kesepakatan bersama untuk mendapatkan izin untuk menangkap ikan melintasi wilayah tangkapan wewenang adat panglima laot. Kesepakatan atau izin untuk menangkap ikan melintasi wilayah adat biasanya dibuat secara lisan dan juga secara tertulis, yang sebelumnya diputuskan melalui proses musyawarah antar panglima laot yang bersepakat. Selain itu, lembaga adat hakikatnya sangat memiliki adaptasi yang tinggi terhadap ancaman tingkat lokal. Panglima Laot Kota Sabang menyatakan bahwa kejahatan yang berasal dari wilayah sendiri merupakan ancaman lokal. Salah satu kekhawatiran terbesar Panglima Laot adalah adanya kejahatan yang dilakukan oleh nelayan lokal di wilayah Aceh (Pranita et al. 2021).

Sebuah hadih maja yang berkembang dalam masyarakat Aceh menggambarkan "*meunyoe ka tameupakat lampoh jeurat ta peugala*" (jika sudah ada kata mufakat, kuburan pun dapat digadaikan), panglima laot biasanya akan menggunakan metode penyelesaian sengketa yang mengutamakan keuntungan bagi kedua belah pihak yang didasarkan pada nilai dan norma kearifan lokal serta hukum adat yang masih dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat provinsi Aceh (Rahayu 2014). Pepatah ini menunjukkan bahwa orang Aceh rela gadaikan kuburan yang memiliki nilai spiritual untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal

pengelolaan pesisir wilayah Aceh, kesepakatan ini sangat bermanfaat karena panglima laot memiliki otoritas untuk menyelesaikan segala konflik yang mungkin muncul.

Salah satu tanggung jawab panglima laot adalah menyelesaikan perselisihan di lautan dengan menggunakan prinsip keadilan, kerukunan, dan kepatutan (Sofyan, Sulaiman, dan Manfarisyah 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam berbagai konteks sosial, ada sistem hukum yang menjamin bahwa semua kebutuhan sosial setara. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa setiap persekutuan hukum adat memiliki kemampuan untuk mempertahankan tingkat otonomi yang penuh, termasuk kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tentang masalah yang dihadapinya. Penyelesaiannya singkat, murah, dan tidak resmi, dan keputusannya sangat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Lembaga adat Panglima Laot Dalam Governasi Sumber Daya Pesisir dan Laut

Pada dasarnya, luas wilayah yang menjadi kekuasaan Panglima Laot dimulai dari *bineh pasie* (tepi pantai), leun pukut adalah area untuk menarik pukut darat, kuala dan teupien adalah tepian pendaratan perahu, teluk maupun kuala, dan laut lepas. Semua ruang ini berada di bawah kendali lembaga adat panglima

laot. Dalam pelaksanaan hukum adat ditinjau dari sejauh mana masyarakat mampu untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut secara ekonomis. Pengelolaan sumber daya wilayah laut dan pesisir hakikatnya memiliki tujuan dalam meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat yang mengantungkan kehidupan pada hasil laut dengan memperhatikan aspek ekologi sumber daya, tetap mempertahankan ekosistem laut dan pesisir sesuai fungsi keberlanjutan. Penerapan hukum adat laot di Aceh untuk menjaga ketertiban dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan tidak bertentangan dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penerapan nilai kearifan lokal sejauh ini dapat menjadi jawaban atas berbagai masalah lingkungan, termasuk lingkungan laut dan pesisir dari berbagai ancaman, baik ancaman secara sosial dan budaya, juga ancaman secara ekologi dan lingkungan (Pranita et al. 2021). Hasil penelitian ini terdapat 5 jurnal yang mengkaji mengenai peran panglima laot dalam governasi sumber daya pesisir laut dalam menjaga lingkungan maritim agar berkelanjutan.

Saat ini, pengelolaan *Co Management* di Desa Iboh misalnya masih dalam tahap konsultasi (Mustaqim, Satria, dan Pandjaitan 2020). Sebelum membuat

keputusan, pemerintah baru mulai mempertimbangkan perspektif masyarakat dan partisipasinya. Pemangku kepentingan masyarakat masih belum terlibat dalam proses penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi.

Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan untuk melindungi, mengonservasi, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dengan cara yang berkelanjutan secara ekologis. Pengelolaan pesisir secara arif dan bijaksana telah dilakukan sejak zaman dulu oleh masyarakat adat. Adapun pengelolaan pesisir dipimpin oleh seorang ketua yaitu panglima laot. Panglima Laot secara kelembagaan mengatur pengelolaan lingkungan laut dengan aturan, yang tidak hanya memuat larangan, tetapi juga mengatur cara orang bertindak terhadap lingkungan dalam batas kewenangan mereka (Rizqi et al. 2018). Pengaturan seperti itu membuat hukum pengelolaan laut lebih efektif.

Panglima Laot adalah lembaga adat di wilayah laut yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut (Savitri et al. 2022). Lembaga ini juga membantu pemerintah lokal dalam mengembangkan industri perikanan dan mempertahankan adat istiadat dan tradisi masyarakat nelayan. Panglima Laot mulai mengatur tata cara penangkapan ikan

dan lebih memperdalam bentuk penyelesaian sengketa antar nelayan. Dalam melaksanakan fungsinya, Panglima Laot bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan bahwa pohon di tepi pantai tidak ditebang; menangani perselisihan dan konflik antara sesama nelayan atau kelompoknya; mengatur dan menyelenggarakan upacara adat laut; dan bertindak sebagai penghubung antara nelayan dan orang lain (Sofyan et al. 2022).

Salah satu contoh pengelolaan pesisir di wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan panglima laot. Adapun tugas panglima laot senada Triannur (2019) yaitu (1) sebagai penegak hukum adat laot; (2) menentukan protokol dalam penangkapan ikan; (3) melaksanakan, menjaga, dan mengawasi adat istiadat dan hukum adat laot secara keseluruhan, dan menerapkan hukuman terhadap pelanggaran; (4) melestarikan dan mempertahankan fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan laut; (5) menghentikan penebangan ilegal dan kerusakan pohon pinggir pantai, terutama ekosistem mangrove; (6) menghindari penggunaan alat tangkap ikan yang berbahaya bagi lingkungan; (7) memastikan bahwa laut-lautan tidak tercemar; dan (8) menghindari penangkapan ikan yang melanggar hukum. Adapun fungsi panglima laot yaitu sebagai; menjadi pemimpin pelaksanaan hukum adat laot, penegak hukum adat

laot dan pemimpin sidang adat laot, menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah serta panglima laot dapat menjadi suksesor dalam pembangunan Indonesia menjadi poros maritim (Munazir et al. 2019).

Panglima Laot tidak hanya menjaga sumber daya laut dan pesisir, tetapi juga mengawasi aturan pantang melaut setiap hari (Pranita et al. 2021). Ini dilakukan untuk mencegah sumber daya laut digunakan secara berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Provinsi Aceh menetapkan hari pantang melaut setiap hari Jum'at, Hari Besar Agama Islam, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan setiap tanggal 26 Desember untuk memperingati Tsunami Aceh 2004. Jika nelayan melanggar peraturan Pantang Melaut atau Adat Laot lainnya, maka akan mendapatkan sanksi adat berupa seluruh hasil tangkapan yang disita dan dilarang melaut selama 3 hingga 7 hari, atau lebih lama (Apriana 2016). Batasan melaut seperti ini dibuat karena keamanan dan kebebasan setiap anggota menjalankan syariat Islam. Pelaksanaan pantang melaut juga menjadi upaya untuk dapat memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.

Kemampuan panglima laot untuk mendorong orang-orang di Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, untuk mematuhi peraturan menunjukkan betapa penting-

nya lingkungan laut (Munawwarah dan Abdi 2019). Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal berikut: (1) masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya pesisir dan laut; (2) melaksanakan undang-undang pengelolaan lingkungan; (3) Panglima Laot Di Gampong Jeumerang menetapkan aturan untuk penangkapan ikan tanpa *trawl*, sehingga nelayan mematuhi dan menjaga lingkungan laut; (4) Dermaga menyediakan penambatan perahu untuk masyarakat untuk menambat perahu; ini dilakukan agar masyarakat tidak meninggalkan perahu mereka di tempat lain; ini tidak hanya memperbaiki masyarakat tetapi juga menjaga agar ekosistem pesisir tidak rentan terhadap kerusakan; (5) mengawasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; (6) Pencemaran yang membahayakan ekosistem pesisir dan laut tidak dilakukan oleh masyarakat; (7) Pada hari Jumat dan hari besar lain yang ditetapkan oleh panglima laot, masyarakat tidak melaut. Aturan ini telah ada sejak lama dan masih berlaku. Masyarakat patuh pada aturan ini.

Peraturan dalam lembaga adat panglima laot sejalan dengan UU No 60 tahun 2007 tentang konservasi, bagaimana upaya melindungi, melestarikan serta memanfaatkan ekosistem laut sebagai penyangga kehidupan untuk dirasakan oleh generasi yang akan datang. Lembaga adat laot merupakan

kearifan lokal berbentuk lembaga adat, ini menjadi kontrol sosial dalam masyarakat, dan panglima laot sebagai seorang ketua adat dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat nelayan. Lembaga adat ini terdapat kegiatan khanduri laot, larangan pada hari Jumat, larangan pada hari lebaran dan hari-hari kegiatan besar keagamaan ini merupakan salah satu contoh dari nilai religius yang positif (Triannur 2019). Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa nilai positif pada lembaga adat panglima laot selain memiliki nilai religius, juga berdampak pada konservasi, sosial, keadilan, keberlanjutan, dan kepemimpinan yang berperan dalam keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir.

Kearifan lokal dan hukum adat panglima laot pada penerapannya sangat berpengaruh pada larangan aktivitas yang merusak seperti pembuangan sampah, oli dan barang sisa yang secara nyata dapat merusak ekosistem pesisir dan laut (Muslih et al. 2022). Adat yang terus dijaga dalam pengelolaan wilayah lingkungan pesisir dan laut agar terus berkelanjutan yaitu seperti adanya pelarangan melakukan pengeboman, penangkapan ikan dengan pukat harimau, merusak ekosistem terumbu karang, meracuni ikan serta menangkap ikan yang dilindungi dan serta larangan menebang tumbuhan pesisir seperti mangrove, cemara dan lainnya (Sulaiman

2013). Adanya panglima laot dan kuatnya penerapan aturan adat laot dapat membantu serta menjaga lingkungan kelautan.

Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Bahari

Provinsi Aceh merupakan suatu wilayah yang di dominasi lautan dengan luas perairan 295.270 km² dan garis pantai pesisir 2.666,27 km termasuk garis pantai yang terpanjang didunia. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa wilayah Aceh kaya akan sumber kelautan yang beragam dan berpotensi secara ekonomi. Hasil literatur review jurnal menunjukkan sekitar 6 jurnal mengkaji tentang peran lembaga adat dalam menjaga kelestarian guna mengembangkan potensi wisata bahari. Karena hakikatnya wilayah Aceh terkenal akan budaya yang kaya dan berlandaskan pada nilai dan norma agama yang kental. Norma dan nilai agama yang kuat menjadi penciri wilayah Aceh dengan wilayah lainnya. Hal ini tentu menjadi pemicu yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung (Muthia 2021). Wilayah Aceh dalam pemanfaatan sumber kelautan dan pesisir dilakukan sebagai upaya dalam pembangunan perekonomian daerahnya sesuai dengan konsep keberlanjutan (*blue economy*).

Konsep ekonomi biru mengacu pada optimalisasi sumber daya dengan

tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai inisiatif, inovatif dan kreatif dengan memastikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan yang juga tertuang dalam Nawacita. Prinsip ekonomi biru telah menjadi dasar untuk pengembangan potensi bisnis di Sabang (Setyawati et al. 2021). Kawasan konservasi yang dibuat oleh pemerintah kota merupakan bagian penting dari konservasi alam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Sabang. Salah satu pengembangan potensi ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih sangat menarik karena pengelolaan seluruh aktivitas didasarkan pada hukum adat, di mana masyarakat terlibat secara penuh dan aktif dalam pembagian zonasi pengaturan dan kewenangan (Aswita et al. 2017).

Ekowisata bahari, termasuk *diving*, *snorkeling*, renang, berperahu, dan transportasi ke Pulau Rubiah, dikelola langsung oleh masyarakat dan tetap di bawah pengawasan koordinator wisata dan aparat Gampong. Sementara konservasi biota laut, konservasi terumbu karang, pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir, dan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi wisata diawasi oleh panglima laot dan dikoordinasikan oleh pejabat gampong. Aktivitas ekono-

mi, seperti menyediakan *cottage*, kafe, rumah makan, dan fasilitas pendukung lainnya, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan diawasi oleh perangkat desa. Aktivitas ini diawasi agar tidak sampai merusak kelestarian lingkungan.

Bentuk peran lembaga adat fokus pada menjaga lingkungan pesisir dengan pola pengelolaan ekowisata berbasis komunitas. Model ini adalah strategi kemitraan dan kolaborasi yang menunjang aktivitas pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih. Selain itu dalam wilayah konservasi, masyarakat juga membentuk komunitas lokal yang membantu pemerintah mengawasi pendatang yang tidak bertika yang merusak lingkungan. Pembangunan kelautan di Kota Sabang bergantung pada kerja sama berbagai pihak, terutama lembaga adat yang menjadi pengawasan penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan (bukan bom atau pukot).

Dalam kajian tentang pengembangan wisata bahari pulau Aceh bahwa partisipasi masyarakat sangat mendukung keberlanjutan wisata bahari (Fikri, Munibah, dan Yulianda 2023). Rekomendasi utama adalah untuk meningkatkan potensi pengembangan wisata bahari, memberikan dukungan dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan; penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan pemanfaatan ruang berbasis potensi sumber daya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan wisata bahari; dan meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk pengembangan wisata bahari.

Potensi yang besar harus diimbangi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan keindahan alam agar tetap berkelanjutan (Mansur dan Marzuki 2018). Oleh karena itu, partisipasi diperlukan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga dari pihak di luar pemerintah, seperti lembaga adat. Selain untuk mencegah pelanggaran, nyatanya pemerintah dan lembaga panglima laot dapat bekerja sama untuk membuat agenda tahunan untuk menyelenggarakan "khanduri laot", atau kenduri laut (Taufik dan Lailatussaadah 2020). Tradisi "khanduri laot" yang unik di Aceh telah menarik wisatawan karena termasuk dalam festival khanduri laot yang diselenggarakan pemerintah. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih masyarakat Aceh kepada Allah SWT atas pencapaian musim lalu dan harapan yang lebih baik untuk musim mendatang. Agenda ini merupakan salah satu wujud pengelolaan suatu wilayah pesisir berkelanjutan dapat direalisasikan jika suatu wilayah memiliki lembaga lokal yang memiliki nilai kearifan lokal

dan semua masyarakat menyambut dan memiliki partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan pesisir laut wilayah Aceh. Nilai dan norma kearifan lokal tersebut dapat menjadi ukuran keberadaan nilai sosial pada struktur sosial masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai pengontrol, instruksi dan rambu dalam berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan dalam berinteraksi antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Panglima laot, lembaga adat yang diberi wewenang untuk mengatur urusan kemaritiman di Aceh, bertanggung jawab atas keberlanjutan sumber daya alam sehingga wisatawan bahari di wilayah Aceh tetap meningkat karena keunikan tradisi yang dipertahankan serta keindahan alam yang tetap terjaga secara lestari. Namun keberadaannya lembaga adat ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama dari segi anggaran dan batas wilayah.

SIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi lembaga adat laut dalam pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan diimplementasikan dalam beberapa tugas dan perannya dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir Aceh sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan laut dari penangkapan ikan secara ilegal yang diatur dalam pasal 28, Qanun Nomor 10 Tahun 2008.

- b. Governansi sumber daya pesisir dan laut melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal berbasis kelautan.
- c. Mengembangkan potensi bahari melalui pengembangan potensi ekowisata bahari dengan tetap menjaga kawasan konservasi.

Peran lembaga adat di Provinsi Aceh telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan konsep *blue economy*. Peran lembaga adat perlu dioptimalkan dengan dukungan dari pemerintah daerah dalam menunjang eksistensi lembaga adat laut di masa yang akan datang. Keberadaan lembaga adat Panglima Laot diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan pengelolaan pesisir yang keberlanjutan sesuai dengan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Evi. 2016. "Kearifan Lokal Masyarakat Aceh dalam Konservasi Laut." *Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi* 4(1).
- Aswita, Dian, Suleman Samuda, dan Nurlena Andalia. 2017. "Strategi Pemanfaatan Komunitas Lokal Dalam Mendukung Pengelolaan Ekowisata Bahari Pantai Teupin Layeu Iboih." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6(2):159–67.
- Boyland, Michael, Agus Nugroho, dan Frank Thomalla. 2017. "The Role of the Panglima Laot Customary Institution in the 2004 Indian Ocean Tsunami Recovery in Aceh." Hal. 357–76 in.
- Darlis, Safri. 2021. "Peran Panglima Laot dalam Pencegah Illegal Fishing oleh Pihak Asing (Studi Kasus Di Perairan Pantai Cermin Gampong Jawa) [Skripsi]." UIN Ar Raniry.
- Fajarini, Ulfah. 2014. "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 1(2):123–30. doi: 10.15408/sd.v1i2.1225.
- Fama, Ahmad. 2016. "Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok, Semarang." *Sabda* 11(2):65–75.
- Fikri, Mumtadul, Khursatul Munibah, dan Fredinan Yulianda. 2023. "Pengembangan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar." *Journal of Regional and Rural Development Planning* 7(1):91–106. doi: 10.29244/jp2wd.2023.7.1.91-106.
- Fithra, Rahmat. 2018. "Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan

- Meureubo, Aceh Barat).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1(1):1–15.
- Hasriyanti, dan Erman Syarif. 2022. *Geografi Sumber Daya Implikasi Pendekatan Dan Pengelolaan*. Purbalingga (ID): Eureka Media Aksara.
- Kamaruddin, Kamaruddin. 2013. “Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21(1):39–70. doi: 10.21580/ws.21.1.236.
- Mansur, Teuku Muttaqin, dan Marzuki Marzuki. 2018. “Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Di Provinsi Aceh Berbasis Hukum Adat Laot.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 1(1):65. doi: 10.52626/jg.v1i1.11.
- Manyamsari, Ira, dan Mujiburrahmad Mujiburrahmad. 2014. “Karakteristik Petani dan Hubungannya dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit (Kasus: di Desa Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat).” *Jurnal Agriseip Unsyiah* 15(2):58–74. doi: 10.24815/agriseip.v15i2.2099.
- Marefanda, Nodi, dan Afrizal Tjoetra. 2019. “Strategi Panglima Laot Dalam Mencegah Illegal Fishing di Kabupaten Aceh Barat.” *Jurnal Public Policy* 5(1):54–62. doi: 10.35308/jpp.v5i1.1064.
- Maulana, Wahyu. 2023. “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Rumpon/Unjam Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan).”
- Mujiburrahman, Yety Rochwulaningsih, Singgih Tri Sulistiyono, dan Mahendra Pudji Utama. 2021. “Panglima Laot: Maritime Cultural Heritage and Sustainability of the Coastal Environment in Aceh.” *E3S Web of Conferences* 317. doi: 10.1051/e3sconf/202131701096.
- Munar, Zaitun, Agussabti Agussabti, dan Irwan. A. Kadir. 2018. “Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Adat Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3(4):508–17. doi: 10.17969/jimfp.v3i4.8726.
- Munawwarah, Raudhatul, dan Abdul Wahab Abdi. 2019. “Eksistensi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Laut di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.” *Jurnal Pendidikan Geosfer* IV:7–14.
- Munazir, Rahcmad, Zulfan Yusuf, Mujiburrahman Mujiburrahman, dan Muhammad Nur. 2019. “Menjaga

- Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir yang Berkelanjutan di Kabupaten Pidie Dengan Pendekatan Adat Laot.” *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 1(2):71–78. doi: 10.30601/humaniora.v1i2.43.
- Muslihin, Muslihin, Wahyudi Wahyudi, Aisyah A. Rahman, dan Amelia Zahara. 2022. “Kearifan Lokal Panglima Laot Dalam Pengelolaan Pesisir di Kabupaten Bireuen Sebagai Bahan Kajian Matakuliah Oceanografi.” *Jurnal Pendidikan Geosfer* 7(2):305–15. doi: 10.24815/jpg.v7i2.29819.
- Mustaqim, Arif Satria, dan Nurmala K. Pandjaitan. 2020. “Kelembagaan Panglima Laot Dalam Mengatasi Perubahan Ekosistem Kawasan Pesisir Pulau Sabang [Thesis].” IPB University.
- Muthia, Cut. 2021. “Nilai-Nilai Agama Islam dalam Budaya dan Adat Masyarakat Aceh.” *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* 1(1):52–60. doi: 10.29313/jrkpi.v1i1.170.
- Natsir, Muhammad, dan Andi Rachmad. 2018. “Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7(4):468. doi: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p05.
- Nudia, Iza, dan Mirza Desfandi. 2023. “Peran Panglima Laot Dalam Menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Bidang Kelestarian Laut Di Gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.” *Jurnal Pendidikan Geosfer* 8(1.1):104–14. doi: 10.24815/jpg.v8i1.1.31873.
- Nurkhalis, Nurkhalis, dan Iwan Doa Sempena. 2018. “Kearifan Lokal Laut Aceh: Hikmah 60 Hari Pantang Melaut.” *Jurnal SOSiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi* 12(2).
- Pranita, Annisa Mutia, Elly Irhana Savitri, Gaffar Mu’aqaffi, Budiman Djoko Said, dan Bayu Asih Yulianto. 2021. “Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security di Aceh.” *Jurnal Education and Development* 9(3):131–38.
- Puspita, Maya. 2017. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam.” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3(2). doi: 10.14710/sabda.v3i2.13253.
- Rahayu, Sri Walny. 2014. “Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut ‘Panglima Laot’ di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif

- Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1(3):448–67. doi: 10.22304/pjih.v1n3.a2.
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, dan Fauzi Muhammad. 2021. “Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2(1):42. doi: 10.36339/jmas.v2i1.427.
- Rizqi, Rahmat, Domu Simbolon, dan Mustaruddin Mustaruddin. 2018. “Interaksi Kebijakan Perikanan Tangkap dan Kearifan Lokal di Perairan Utara Aceh.” *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 1(3):257–64. doi: 10.29244/core.1.3.257-264.
- Savitri, Elly Irhana, Surya Wiranto, dan Endro Legowo. 2022. “Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh.” *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 10(2):46–53.
- Setyawati, Lutvia Resta, Dimas Danur Cahya, Ariska Dian Novarianti, dan Budiman Djoko Said. 2021. “Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang.” *Jurnal Education and Development* 9(4):178–85.
- Sofyan, Sofyan, Sulaiman Sulaiman, dan Manfarisyah Manfarisyah. 2022. “Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10(1):139. doi: 10.29103/sjp.v10i1.7939.
- Sopar, Riki Yulianda, dan Afriani Maifizar. 2023. “Fungsi Panglima Laot Dalam Masyarakat Nelayan Pesisir di Pulau Banyak.” *Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI* 1(2):7–9.
- Sufa, Nadhilah. 2023. “Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik Nelayan Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya [Skripsi].” UIN Ar-Raniry.
- Sulaiman. 2013. “Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2(3). doi: 10.20961/yustisia.v2i3.10146.
- Suriyani, Meta, Vivi Hayati, dan Zainuddin. 2023. “Revitalisasi Hukum Adat Laot Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan dalam Penangkapan Ikan di Laut Aceh Bagian Timur.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18(Khusus):158–71.
- Taufik, Taufik, dan Lailatussaadah Lailatussaadah. 2020. “Peran Panglima Laot Dalam Mewujudkan

Keberlanjutan Wisata Bahari di Provinsi Aceh.” *ASKETIK* 4(2):221–23. doi: 10.30762/ask.v4i2.2461.

Triannur, Syaidil Ade. 2019. “Eksistensi Panglima Laôt Sebagai Upaya Pelestarian Ekosistem Laut Di Wilayah Langsa: Kajian Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pembelajaran Geografi.” Universitas Pendidikan Indonesia.

Wati, Ria Pika, Syapsan, dan Nobel Aqualdo. 2014. “Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir.” *JOM.Fekon* 1(2):1–20.